

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN
TERUMBU KARANG DI KEPULAUAN NATUNA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Oleh:

Alfin Prabowo Fauzi

NPM: 201710115155



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN
TERUMBU KARANG DI KEPULAUAN NATUNA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Oleh:

Alfin Prabowo Fauzi

NPM: 201710115155



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Kerusakan
Terumbu Karang Di Kepulauan Natuna Dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Nama Mahasiswa : Alfin Prabowo Fauzi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115155


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 27 Juli 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.

NIDN. 0319046403

NIDN. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Kerusakan
Terumbu Karang Di Kepulauan Natuna Dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Nama Mahasiswa : Alfin Prabowo Fauzi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115155

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2023

Bekasi, 27 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN. 0319046403

Penguji I : Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.

NIDK. 8909760023

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfin Prabowo Fauzi

NPM : 201710115155

TTL : Jakarta, 14 Mei 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Kepulauan Natuna Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,

Materai



Alfin Prabowo Fauzi

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfin Prabowo Fauzi

NPM : 201710115155

TTL : Jakarta, 14 Mei 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Kepulauan Natuna Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan /mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Alfin Prabowo Fauzi

ABSTRAK

Alfin Prabowo Fauzi, 201710115155. Tinjauan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Kepulauan Natuna Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Negara Republik Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki kekayaan alam yang sangat luas, terlebih di lautannya. Kekayaan alam laut itu di dukung dengan adanya terumbu karang yang menjadi habitat bagi sebagian besar makhluk laut. Ekosistem terumbu karang pada sebagian besar terdapat di perairan tropis, terumbu karang ini sangatlah sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya terutama pada suhu, salinitas (tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air), sedimentasi, eutrofikasi dan memerlukan kualitas perairan alami (*prestine*).

Terumbu karang merupakan ekosistem yang rentan terhadap kerusakan, hal ini disebabkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Salah satu fakta konkret yang di terjadi di Kepulauan Natuna, masyarakat lokal penghuni pulau tersebut masih melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan tentang lingkungan dan kerusakan terhadap terumbu karang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kekuatan hukum mengenai penyebab kerusakan terhadap terumbu karang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian dan simpulan, terumbu karang memiliki berbagai peranan yang sangat penting dalam tatanan lingkungan kawasan pesisir dan lautan, baik ditinjau dari segi biologi dan ekologi maupun biotanya, maka dari itu perlu adanya perlindungan terhadap terumbu karang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang lingkungan hidup maupun sumber daya alam yang sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UUPPLH adalah sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kerusakan Terhadap Terumbu Karang, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Alfin Prabowo Fauzi, 201710115155. *Legal Review of Damage to Coral Reefs in the Natuna Islands in the Perspective of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management*

The Republic of Indonesia is a maritime country that has vast natural wealth, especially in its seas. The natural wealth of the sea is supported by the existence of coral reefs which are the habitat for most sea creatures. Coral reef ecosystems are mostly found in tropical waters, these coral reefs are very sensitive to changes in their environment, especially in temperature, salinity (saltiness or salt content dissolved in water), sedimentation, eutrophication and require natural water quality (prestine).

Coral reefs are ecosystems that are vulnerable to damage, this is caused by human factors and natural factors. One of the concrete facts that happened in the Natuna Islands, local people living on the island are still fishing using chemicals and/or cultivating fish using chemicals, biological materials, explosives, tools and/or methods, and/or buildings that can harm and/or endanger the preservation of fish resources and/or the environment. This study aims to find out and understand how the regulation of the environment and damage to coral reefs according to Law Number 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment and to know and understand how the power of law regarding the causes of damage to coral reefs according to Law Number 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment. In this research, the method used is normative juridical law research method using statutory approach.

Research results and conclusions, coral reefs have various very important roles in the environmental order of coastal and marine areas, both in terms of biology and ecology as well as biota, therefore it is necessary to protect coral reefs. Law Number 32 of 2009 Concerning the Protection and Management of the Environment regulates the environment and natural resources which, as is known under Article 1 paragraph (9) UUPPLH, are natural resources, namely environmental elements consisting of biological and non-biological resources which as a whole form an ecosystem unit.

Keywords : Legal protection, Damage To Coral Reefs, Protection And Management Of The Environment.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Skripsi ini mengambil judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI KEPULAUAN NATUNA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HIDUP.**

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap kerusakan terumbu karang dan sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta senantiasa menerima tanggapan dan saran maupun kritik yang membangun dalam proses terciptanya skripsi ini, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Dr. Oti Handayani, S.H., S.E., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis.
7. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.

8. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Edy Warjoko dan Ibu Siti Mulyanah yang telah sangat berjasa dalam memberikan arahan, arti kehidupan dan juga dukungan baik moril maupun materill yang tak henti- hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Keluarga Besar Bapak Edy Warjoko yaitu Bapak Casman, Bapak Darto, Bapak Jainudin dan Ibu Rohani yang telah memberikan semangat, mendoakan dan memberi dorongan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Keluarga Besar Ibu Siti Mulyanah yaitu Ibu Hj. Kasturah, Ibu Kustari, Bapak M. Sodikin, S.E, Bapak M. Suharjo yang telah memberikan semangat, mendoakan dan memberi dorongan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk perempuan yang saya cintai dan saya sayangi yaitu Septinia Wita yang telah memberikan semangat dan memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman saya Tzar Daniel Simanjuntak, S.H., yang telah memberikan semangat, memberikan dukungan dan serta memberikan wawasan dan pengetahuan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman alumni angkatan 2017 sebagai tempat dalam

menimba ilmu hukum dan telah menerima kehadiran saya dengan baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	10
1.4.1 Kerangka Teoretis	10
1.4.2 Kerangka Konseptual	14
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	16
1.5 Penelitian Terdahulu	16
1.6 Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
2.1. Teori Negara Hukum	30
2.2. Pengertian Hukum Pidana	33

2.3. Pengertian Tindak Pidana	37
2.4. Teori Perlindungan Hukum	38
2.5. Teori Penegakan Hukum	40
2.6. Pengaturan Terhadap Terumbu Karang.....	42
BAB III OBYEK PENELITIAN.....	47
3.1. Pengaturan Tentang Kerusakan Terumbu Karang.....	47
3.2. Faktor Kerusakan Terhadap Terumbu Karang	50
3.3. Penegakan Hukum Terhadap Terumbu Karang.....	53
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Pengaturan Pelaksanaan Tentang Lingkungan dan Kerusakan Terhadap Terumbu Karang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	55
4.2. Kekuatan Hukum Mengenai Penyebab Kerusakan Terhadap Terumbu Karang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	67
BAB V PENUTUP	76
5.1. Simpulan.....	76
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
UUPPLH	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
KUHPerdata	Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-Undang



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kita Boleh Saja Kecewa Dengan Apa Yang Telah Terjadi, Tetapi Jangan Pernah Kehilangan Harapan Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik.”

Persembahan

“Skripsi Ini Saya Persembahkan Sepenuhnya Kepada Kedua Orang Hebat Dalam Hidup Saya Yaitu Ayah Dan Ibu Saya. Keduanyalah Yang Membuat Segalanya Menjadi Mungkin Sehingga Saya Bisa Sampai Pada Tahap Dimana Skripsi ini Akhirnya Selesai. Terimakasih Atas Segala Pengorbanan, Nasihat dan Doa Baik Yang Tidak Pernah Berhenti Kalian Berikan Kepada Saya. Saya Selamanya Bersyukur Dengan Keberadaan Kalian Sebagai Orangtuaku.”

